



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3510025708920005, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta/TKW, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Iksan Wibowo, SH.I, MH., Ayon Kaharudin, S.HI., dan Nurcahyo, SH., Para Advokat dari kantor Advokat Sigit Iksan Wibowo, S.H.I, M.H. dan Rekan, berkedudukan hukum di Jl. Sri Rezeki, Dusun Sembung, RT 02 RW 02 Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor 6087/Kuasa/10/2024/PA.Sby tanggal 18 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 3578271312840001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 18 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut

:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Hari Rabu tanggal 21 September 2016 M dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kabupaten Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0413/90/IX/2016. Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan kemudian berpindah-pindah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka dan telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul), serta telah di karuniai seorang anak yang bernama Anak kandung (umur 7 tahun);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - a) Faktor Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri, Tergugat juga kurang memiliki tanggungjawab kepada anak dan istrinya;
 - b) Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap dan sifat egois Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan secara terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi karena anak masih ikut Tergugat serta sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin sampai dengan didaftarkannya perkara selama kurang lebih 1 tahun;

halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai pada tahun 2023 Penggugat pergi ke Luar Negeri untuk bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar Negeri hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik dan harmonis, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami juga tidak kunjung merubah sikap dan tabiatnya serta hanya mengantungkan penghasilan Penggugat saja untuk menopang kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab;
9. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya “Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan.” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain.”(HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), “Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat; Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa, Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir namun diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Abdul Syukur, S.H.,

halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*);

Bahwa atas gugatan Penggugat, pada tanggal yang sudah ditentukan dan disepakati para pihak, Tergugat tidak mengunggah jawaban secara elektronik, meskipun Majelis Hakim telah membuat court calendar sidang perkara e court yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada tanggal 20 Nopember 2024 jam 18.33 Tergugat mengunggah jawaban pada aplikasi e court yang pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya, bahwa tergugat melaksanakan nikah pada hari rabu tanggal 21 September 2016 M, akan tetapi Tergugat benar-benar tidak membaca serta menandatangani sighth taklik talak;
2. Benar adanya selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat ikut orang tua, dan berpindah pindah untuk usaha dan bisnis demi mencukupi perekonomian penggugat;
3. Benar adanya bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang Bernama Anak kandung yang dalam asuhan Tergugat;
4. Jawab (a) itu tidak benar, tergugat merasa difitnah, karena selama kerja semua penghasilan tergugat diserahkan semua kepada Penggugat. Dan

halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sudah di cukupi nafkah lahir batin, sampai sekarang anak masih dalam asuhan Tergugat;

Jawab (b) itu tidak benar, di dalam rumah tangga memang ada selisih paham tapi tidak seperti apa yang dibesar-besarkan oleh Penggugat. Tergugat selalu mengalah demi anak yang dalam asuhan;

5. Itu tidak benar, karena dalam rumah tangga itu pasti ada perselisihan tapi tidak terus menerus seperti apa yang disampaikan Penggugat;
6. Itu tidak benar, Tergugat sudah merasa mencukupi kebutuhan ekonominya, akan tetapi pihak Penggugat merasa kurang dan tidak bersyukur, atas jerih payah tergugat, karena yang diinginkan kehidupan mewah, mangkanya penggugat sampai pergi ke luar negeri. Karena yang diinginkan kehidupan yang bermewah-mewahan.
7. Itu tidak benar, menurut faktanya Tergugat sudah memperbaiki diri dengan Penggugat. Dikarenakan masih ada anak yang dalam pengasuh Tergugat. Tapi pihak Penggugat menuruti egoisnya dan tidak menerima kebaikan tergugat;
8. Penggugat yang menyatakan suami kurang bertanggung jawab adalah fitnah dan mengada-ngada;
9. Sebaliknya kami tergugat ingin tetap membangun rumah tangga utuh dan harmonis shekinah mawaddah warohmah;
10. Tergugat tidak ingin bercerai demi keutuhan rumah tangga dan anak yang masih perlu kasih sayang seroang ibu kandungnya;
11. Sebagaimana alasan Penggugat untuk bercerai tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada untuk memojokan tergugat;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);

halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
(jawab 2) mengikuti sesuai undang-undang yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa, pada tanggal 22 Nopember 2024 Penggugat tidak mengunggah replik melalui aplikasi e-court, meskipun court calendar telah dibuat sesuai kesepakatan bersama dan telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat secara lisan menyampaikan Tergugat keberatan cerai dan menuntut hak asuh anak bernama Anak kandung umur 7 tahun berada dalam asuhan Tergugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0413/90/IX/2016 tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sukomanunggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3510025708920005, tanggal 26 Februari 2020, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah sambung (tiri) Penggugat;

halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan kemudian berpindah-pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak kandung kini dalam asuhan Tergugat dengan baik dan bertanggungjawab;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah materi kepada Penggugat dan Tergugat tidak bersikap selayaknya seorang suami kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan pada tahun 2023 Penggugat pergi ke Luar Negeri untuk bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan kemudian berpindah-pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak kandung kini dalam asuhan Tergugat dengan baik dan bertanggungjawab;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah materi kepada Penggugat dan Tergugat tidak bersikap selayaknya seorang suami kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan pada tahun 2023 Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Ahmad Zainal Arifin, NIK 3510025708920005, tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Tergugat;

halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan kemudian berpindah-pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak kandung sudah sekolah SD, kini anak dalam asuhan Tergugat dengan baik dan bertanggungjawab;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan pada tahun 2023 Penggugat menjadi TKW di Taiwan ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja jualan es, tetapi penghasilannya tidak pasti ;
2. Saksi 2 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan kemudian berpindah-pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak kandung kini dalam asuhan Tergugat dalam keadaan baik;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi antara Pengugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2023 Penggugat pergi ke Taiwan menjadi TKW;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya Sigit Iksan Wibowo, SH.I, MH., Ayon Kaharudin, S.HI., dan Nurcahyo, SH., Para Advokat dari kantor Advokat Sigit Iksan Wibowo, S.H.I, M.H. dan Rekan, berkedudukan hukum di Jl. Sri Rezeki, Dusun Sembung, RT 02 RW 02 Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor 6087/Kuasa/10/2024/PA.Sby tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dari advokat Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengunggah jawaban secara elektronik pada tanggal yang telah ditentukan dan telah disepakati kedua pihak, meskipun Majelis Hakim telah membuat court calendar sidang perkara E court dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada tanggal 20 Nopember 2024 Tergugat mengunggah jawaban secara e-court, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengupload replik meskipun Majelis Hakim telah membuat court calendar sidang perkara E court dan telah ditandatangani oleh kedua pihak ;

halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat secara lisan menyatakan keberatan bercerai dan menuntut hak asuh anak bernama Anak kandung usia 7 tahun ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg28 jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Edi Sucahyono bin Warsiman, dan Irwan Kusmaksum bin Kasenon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, tercatat resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Edi Sucahyono bin Warsiman) dan saksi 2 (Irwan Kusmaksum bin Kasenon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi I dan II dapat diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta saksi-saksi yaitu: (Senen bin seno), dan (Ulin bin Kodi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg32 jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg32 jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruni seorang anak yang bernama Muhammad Reyhan Alakbar usia 7 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Senen bin seno) dan saksi 2 (Ulin bin Kodi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa keterangan Saksi I dan II dapat diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 September 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, tempat tanggal lahir Surabaya, 1 September 2017, kini dalam asuhan Tergugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan baik dan normal;

halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri, Tergugat juga kurang memiliki tanggungjawab kepada anak dan istrinya;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Juli tahun 2023 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1.5 tahun Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai swasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan menuntut hak asuh anak bernama Anak kandung, usia 7 tahun dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja ke luar negeri sebagai TKW;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami isteri;

halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 12 bulan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini; Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap

halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 1 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Penggugat tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik yang disampaikan Tergugat dalam persidangan terkait hak asuh anak bernama Muhammad Reyhan Alakbar (usia 7 tahun) berada dalam asuhan Tergugat yang disampaikan pada persidangan setelah jawaban, replik dan duplik selesai, atas tuntutan balik Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan anak tersebut diasuh bersama Pengugat dengan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti T.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Muhammad Reyhan Alakbar (usia 7 tahun), anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat mengajukan gugatan balik tersebut tidak bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka secara formal Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 b ayat (1) H.I.R.;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah sejak 21 September 2016 mendampingi sebagai isteri serta telah memperoleh anak dari hasil perkawinan tersebut, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu

halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran mut'ah sebagaimana ketentuan tersebut diatas, adalah hal yang dapat memberatkan bagi Tergugat, tidak layak, tidak wajar, tidak patut serta tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, sedangkan keterangan saksi-saksi Tergugat hanya bekerja sebagai penjual dimana Penggugat menjelaskan penghasilan Tergugat sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh karena pemberian mut'ah merupakan kewajiban pasca perceraian bagi Tergugat, Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati

halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi mut'ah diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 2, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 110.000,- |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 30.000,- |
| 5. Penggandaan Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Sumpah | : Rp. 100.000,- |
| 8. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 420.000,- |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4914/Pdt.G/2024/PA.Sby